



KEMENTERIAN KESEHATAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN
RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA

Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 87 Slipi Jakarta 11420
Telpn 021.5684086 - 093, 5681111, Faksimile 5684230
Surat Elektronik : website@pjhk.go.id
<http://www.pjhk.go.id>



PUSAT
JANTUNG
Nasional

National Cardiovascular Center
Harapan Kita

147

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA
NOMOR : KP.01.03/II/0057.../2014

TENTANG

PENETAPAN KOMITE MEDIK
RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA

DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA,

- Menimbang : a. bahwa profesionalisme staf medis perlu ditingkatkan untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan dan melindungi keselamatan pasien;
- b. bahwa komite medik memiliki peran strategis dalam mengendalikan kompetensi dan perilaku staf medis di rumah sakit serta dalam rangka pelaksanaan audit medis;
- c. bahwa nama - nama yang tercantum dalam Keputusan ini telah memenuhi persyaratan dan mampu sebagai Ketua dan Anggota Kepengurusan Komite Medik di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita;
- d. bahwa berdasarkan butir (a, b dan c) tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4396);
2. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4431)
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/MENKES/PER/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/MENKES/PER/II/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
13. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
14. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 2357/Menkes/Per/XI/2011 tanggal 22 November 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/MENKES/SK/ XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
17. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1336/MENKES/SK/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011 tentang Pengangkatan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA TENTANG PENETAPAN KOMITE MEDIK DI RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA

KESATU : Nama-nama Staf Medik Fungsional (SMF) yang tersebut dibawah ini sebagai pengurus komite medik di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1	Dr. dr. Indriwanto Sakidjan Atmo Sudigdo, Sp.JP(K).,FIHA	Ketua
2	dr. Doni Firman, Sp.JP(K)., FIHA	Sekretaris
Sub Komite Kredensial		
1	Dr. dr. Anwar Santoso, Sp.JP(K), FIHA	Ketua
2	dr. Novik Budiwardhana, Sp.A	Anggota
3	Dr. dr. Amiliana Mardiani Soesanto, Sp.JP(K)., FIHA	Anggota
Sub Komite Mutu dan Profesi		
1	Prof.Dr.dr. Bambang Budi S, Sp.JP(K)., FIHA., FAPSC	Ketua
2	dr. Chairil Gani Koto, Sp.AN	Anggota
Sub Komite Etik dan Disiplin Profesi		
1	dr. Dicky Fakhri, Sp.B., SpBTKV	Ketua
2	dr. Eka Harmelwaty, Sp.S	Anggota

- KEDUA : 1. Komite Medik mempunyai tugas meningkatkan profesionalisme staf medis yang bekerja di rumah sakit dengan cara:
- a. melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan pelayanan medis di rumah sakit;
 - b. memelihara mutu profesi staf medis; dan
 - c. menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis.
2. Dalam melaksanakan tugas kredensial komite medik memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan dan pengkompilasian daftar kewenangan klinis sesuai dengan masukan dari kelompok staf medis berdasarkan norma keprofesian yang berlaku;
 - b. penyelenggaraan pemeriksaan dan pengkajian:
 - 1). kompetensi;
 - 2). kesehatan fisik dan mental;
 - 3). perilaku;
 - 4). etika profesi.
 - c. evaluasi data pendidikan profesional kedokteran/kedokteran gigi berkelanjutan;
 - d. wawancara terhadap pemohon kewenangan klinis;
 - e. penilaian dan keputusan kewenangan klinis yang adekuat.
 - f. pelaporan hasil penilaian kredensial dan menyampaikan rekomendasi kewenangan klinis kepada komite medik;
 - g. melakukan proses rekredensial pada saat berakhirnya masa berlaku surat penugasan klinis dan adanya permintaan dari komite medik; dan
 - h. rekomendasi kewenangan klinis dan penerbitan surat penugasan klinis.
3. Dalam melaksanakan tugas memelihara mutu profesi staf medis komite medik memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. pelaksanaan audit medis;
 - b. rekomendasi pertemuan ilmiah internal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis;
 - b. rekomendasi kegiatan eksternal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis rumah sakit tersebut; dan
 - c. rekomendasi proses pendampingan (*proctoring*) bagi staf medis yang membutuhkan.
4. Dalam melaksanakan tugas menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis komite medik memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. pembinaan etika dan disiplin profesi kedokteran;
 - b. pemeriksaan staf medis yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
 - c. rekomendasi pendisiplinan pelaku profesional di rumah sakit; dan
 - d. pemberian nasehat/pertimbangan dalam pengambilan keputusan etis pada asuhan medis pasien.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya komite medik berwenang:
1. memberikan rekomendasi rincian kewenangan klinis (*delineation of clinical privilege*);
 2. memberikan rekomendasi surat penugasan klinis (*clinical appointment*);
 3. memberikan rekomendasi penolakan kewenangan klinis (*clinical privilege*) tertentu; dan

4. memberikan rekomendasi perubahan/modifikasi rincian kewenangan klinis (*delineation of clinical privilege*);
4. memberikan rekomendasi tindak lanjut audit medis;
6. memberikan rekomendasi pendidikan kedokteran berkelanjutan;
7. memberikan rekomendasi pendampingan (*proctoring*); dan
8. memberikan rekomendasi pemberian tindakan disiplin;
9. menetapkan sub komite yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku;
10. Bila diperlukan Ketua Komite Medik dapat mengusulkan wakil ketua kepada Direktur Utama Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.

KELIMA : Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka surat keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Nomor : KP.04.04/II/0691/2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang Penetapan Komite Medik dan Addendum Perubahan Nomor : KP.01.03/II/0589/2013 tanggal 23 November 2013 dinyatakan tidak berlaku lagi dan disertai ucapan terima kasih selama menjalankan tugas. .


KEENAM : Keputusan ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan

KETUJUH : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 26 Februari 2014

DIREKTUR UTAMA,



HANANTO INDRIANTORO
NIP 195711041986101001

Tembusan :

1. Ketua Dewan Pengawas RSJPD. Harapan Kita;
2. Para Direktur RSJPD. Harapan Kita;
3. Ketua SPI RSJPD. Harapan Kita;
4. Ka. Bag. Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana RSJPD. Harapan Kita;
5. Ka. Bag. SDM dan Organisasi RSJPD. Harapan Kita.